

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian teori, temuan, serta pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. *Purchase order* tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun *purchase order* dapat diakui sebagai perjanjian sepanjang dokumen tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian. Kedudukan *purchase order* sebagai perjanjian didukung pula oleh Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 yang menyatakan *Purchase order* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat kedua belah pihak.
2. Pelanggaran ketentuan dalam *purchase order* merupakan suatu perbuatan wanprestasi yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam penyelesaian wanprestasi tersebut, *purchase order* dapat digunakan sebagai alat dalam pembuktian. Namun, *purchase order* memiliki kekuatan yang lemah sebagai alat bukti sebab dokumen *purchase order* hanya merupakan perjanjian di bawah tangan. Adapun wanprestasi sudah pasti menimbulkan kerugian, sehingga pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari perbuatannya yang dapat berupa pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga, pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, dan menuntut penggantian kerugian saja.

B. Saran

Terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada penelitian ini, maka diperoleh beberapa saran sebagai berikut:

1. Apabila suatu jual beli dilakukan dengan objek yang bernilai besar dan memerlukan pengaturan yang lebih rinci dan kompleks, maka sebaiknya dokumen jual beli tidak hanya berupa *purchase order*, namun ditindaklanjuti pula dengan perjanjian jual beli pada umumnya.
2. Meskipun *purchase order* dapat digolongkan sebagai perjanjian, namun kekuatan pembuktiannya sangat lemah sebab *purchase order* hanya merupakan akta di bawah tangan yang sewaktu-waktu dapat disangkal keabsahannya oleh pihak yang membuat. Sehingga akan lebih baik apabila terdapat perjanjian jual beli yang dibuat oleh para pihak bersama dengan pejabat yang berwenang sebagai pelengkap dari *purchase order*. Hal ini dilakukan agar terdapat akta otentik yang nantinya dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna apabila di kemudian hari terjadi sengketa yang tak diinginkan.